



**P U T U S A N**  
Nomor : 404/Pid.B/2013/PN.Siak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**Terdakwa I:**

Nama Lengkap	: <b>BAMBANG WIDONARKO Bin M.SUPRIYANTO;</b>
Tempat lahir	: Kota Bumi (Lampung);
Umur / tanggal lahir	: 54 tahun / 10 Nopember 1959;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Alamat	: Jl. Bak Keramat RT 01 RW 04 Kec.Mojo Gedang Kab.Karang Anyar Propinsi Jawa Tengah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Supir;
Pendidikan	: SD (Tidak Tamat);

**Terdakwa II:**

Nama Lengkap

	: <b>ARDILIS Als PAK ANJANG Bin AKHIRUDIN;</b>
Tempat lahir	: Payakumbuh (Sumatera Barat);
Umur / tanggal lahir	: 47 tahun / 11 April 1966;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Alamat	: Palur RT 001 RW 003 Desa Ngringo Kec.Jaten Kab.Karang Anyar Propinsi Jawa Tengah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Supir;
Pendidikan	: SD (tidak tamat);

Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, masing-masing sejak tanggal 01 Agustus 2013 s/d. 20 Agustus 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 21 Agustus 2013 s/d. 29 September 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, masing-masing sejak tanggal 30 September 2013 s/d 29 Oktober 2013;
4. Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d. 17 Nopember 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, masing-masing sejak tanggal 13 Nopember 2013 s/d. 12 Desember 2013;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, masing-masing sejak tanggal 13 Desember 2013 s/d tanggal 10 Pebruari 2014;

Para Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.404/ Pen.Pid/2013/PN.Siak., tertanggal 13 Nopember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.404/Pen.Pid/2013/PN.Siak tertanggal 13 Nopember 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan para terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Telah mendengar permohonan lisan dari para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, tertanggal 28 Oktober 2013 No.Reg.Perk.PDM-395/SIKS/10/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

### **DAKWAAN :**

#### **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa I BAMBANG WIDONARKO Bin.M.SUPRIYANTO (selaku supir I) bersama-sama dengan Terdakwa II ARDILIS AIS. PAK ANJANG Bin AKHIRUDIN (selaku supir II) pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2013, bertempat di jalan lalu lintas Pekanbaru-Duri Km.51 Kec.kandis Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, yang melakukan perbuatan bertujuan mencari

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau sekelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika 21 (dua puluh satu) orang Warga Negara Asing (imigran) asal Afganistan tanpa izin pihak yang berwenang (Imigrasi) masuk ke wilayah Indonesia tanpa Visa Indonesia dan Cap Masuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang seharusnya terdapat dalam Paspor mereka, dan hal ini telah diterangkan dan tertuang dalam BAP (Berkas Acara Pemeriksaan) Polisi oleh Pihak Imigrasi (ahli) yaitu Sdr. Erwin Hutagalung, Amd. yang melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan ke 21 (dua puluh satu) orang WNA setelah ke 21 (dua puluh satu) orang WNA tersebut ditangkap oleh Anggota Polsek Kandis;

Bahwa setelah saksi Darma K Sembiring dan saksi Janseng Manurung (Anggota Polsek Kandis) mendapat informasi bahwa ada imigran gelap yang memasuki wilayah Indonesia akan melewati daerah Kandis dengan menggunakan 1 (satu) unit Bus Penumpang PO Sahabat merk Hino dengan No. Pol. E 7886 H, maka para saksi (Polisi) melakukan penyelidikan dan benar tidak lama kemudian para saksi (Polisi) melihat 1 (satu) unit Bus Penumpang PO Sahabat dengan No. Pol. E 7886 H melintas di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km. 51 Kec. Kandis, lalu para saksi (Polisi) mengejar dan memberhentikan bus tersebut, dan para saksi (Polisi) melakukan pemeriksaan terhadap isi bus dan ditemukanlah 21 (dua puluh satu) orang WNA bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II selaku sopir beserta saksi Edi Sutrisno selaku kernet, dan setelah para saksi (Polisi) memeriksa para terdakwa, didapat keterangan dari para terdakwa bahwa di daerah Simpang Bangko (Duri) ada dua orang yang tidak dikenal para terdakwa, meminta kepada para terdakwa untuk mengangkut 21 (dua puluh satu) orang WNA tersebut dengan upah/ongkos Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), serta nantinya para WNA akan di turunkan di daerah Lampung, dan atas perbuatan para terdakwa tersebut maka para saksi (Polisi) membawa para terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polsek Kandis untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No. 404/Pid.B/2013/PN.SIAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 120 ayat (1) UU RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I BAMBANG WIDONARKO Bin.M.SUPRIYANTO (selaku supir I) bersama-sama dengan Terdakwa II ARDILIS AIS. PAK ANJANG Bin AKHIRUDIN (selaku supir II) pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2013, bertempat di jalan lalu lintas Pekanbaru-Duri Km.51 Kec.kandis Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, *percobaan melakukan perbuatan bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau sekelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika anggota Polsek kandis menangkap 21 (dua puluh satu) orang Warga Negara Asing (imigran) asal Afganistan yang tanpa izin dari pihak yang berwenang (Imigrasi) masuk ke wilayah Indonesia tanpa Visa Indonesia dan Cap Masuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang seharusnya terdapat dalam Paspor mereka, dan hal ini telah diterangkan dan tertuang dalam BAP (Berkas Acara Pemeriksaan) Polisi oleh Pihak Imigrasi (ahli) yaitu Sdr.Erwin Hutagalung, Amd. yang melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan ke 21 (dua puluh satu) orang WNA tersebut;

Bahwa setelah saksi Darma K Sembiring dan saksi Janseng Manurung (Anggota Polsek Kandis) mendapat informasi bahwa ada imigran gelap yang memasuki wilayah Indonesia akan melewati daerah Kandis dengan menggunakan 1 (satu) unit Bus Penumpang PO Sahabat merk Hino dengan No.Pol.E 7886 H, maka para saksi (Polisi) melakukan penyelidikan dan benar tidak lama kemudian para saksi (Polisi) melihat 1 (satu) unit Bus Penumpang PO Sahabat dengan No.Pol.E 7886 H melintas di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km.51 Kec.Kandis, lalu para saksi (Polisi) mengejar dan memberhentikan bus tersebut, dan para saksi (Polisi) melakukan pemeriksaan terhadap isi bus dan ditemukanlah 21 (dua puluh satu) orang WNA bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II selaku sopir beserta saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Sutrisno selaku kernet, dan setelah para saksi (Polisi) memeriksa para terdakwa, didapat keterangan dari para terdakwa bahwa di daerah Simpang Bangko (Duri) ada dua orang yang tidak dikenal para terdakwa, meminta kepada para terdakwa untuk mengangkut 21 (dua puluh satu) orang WNA tersebut dengan upah/ongkos Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), serta nantinya para WNA akan di turunkan di daerah Lampung, dan atas perbuatan para terdakwa tersebut maka para saksi (Polisi) membawa para terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polsek Kandis untuk diperiksa lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 120 ayat (2) UU RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa I BAMBANG WIDONARKO Bin.M.SUPRIYANTO (selaku supir I) bersama-sama dengan Terdakwa II ARDILIS AIS. PAK ANJANG Bin AKHIRUDIN (selaku supir II) pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2013, bertempat di jalan lalu lintas Pekanbaru-Duri Km.51 Kec.kandis Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, *Penanggung jawab alat angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di tempat pemeriksaan imigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) (Penanggung Jawab Alat Angkut yang membawa penumpang yang akan masuk atau keluar Wilayah Indonesia hanya dapat menurunkan atau menaikkan penumpang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi)*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika 21 (dua puluh satu) orang Warga Negara Asing (imigran) asal Afganistan tanpa izin pihak yang berwenang (Imigrasi) masuk ke wilayah Indonesia tanpa Visa Indonesia dan Cap Masuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang seharusnya terdapat dalam Paspor mereka, dan hal ini telah diterangkan dan tertuang dalam BAP (Berkas Acara Pemeriksaan) Polisi oleh Pihak Imigrasi (ahli) yaitu Sdr.Erwin Hutagalung, Amd. yang melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan ke 21 (dua puluh satu) orang WNA setelah ke 21 (dua puluh satu) orang WNA tersebut ditangkap oleh Anggota Polsek Kandis;

Bahwa setelah saksi Darma K Sembiring dan saksi Janseng Manurung (Anggota Polsek Kandis) mendapat informasi bahwa ada imigran gelap yang memasuki wilayah Indonesia akan melewati daerah Kandis dengan menggunakan 1

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan No.404/Pid.B/2013/PN.SIAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Bus Penumpang PO Sahabat merk Hino dengan No.Pol.E 7886 H, maka para saksi (Polisi) melakukan penyelidikan dan benar tidak lama kemudian para saksi (Polisi) melihat 1 (satu) unit Bus Penumpang PO Sahabat dengan No.Pol.E 7886 H melintas di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km.51 Kec.Kandis, lalu para saksi (Polisi) mengejar dan memberhentikan bus tersebut, dan para saksi (Polisi) melakukan pemeriksaan terhadap isi bus dan ditemukanlah 21 (dua puluh satu) orang WNA bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II selaku sopir beserta saksi Edi Sutrisno selaku kernet, dan setelah para saksi (Polisi) memeriksa para terdakwa, didapat keterangan dari para terdakwa bahwa di daerah Simpang Bangko (Duri) ada dua orang yang tidak dikenal para terdakwa, meminta kepada para terdakwa untuk mengangkut 21 (dua puluh satu) orang WNA tersebut dengan upah/ongkos Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), serta nantinya para WNA akan di turunkan di daerah Lampung, dan atas perbuatan para terdakwa tersebut maka para saksi (Polisi) membawa para terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polsek Kandis untuk diperiksa lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) UU RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas para Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:1. Saksi 1 : **DARMA K.SEMBIRING:**

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Kandis;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 30 juli 2013 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jln. Raya Pekanbaru-Duri Km.51 Kec.Kandis Kabupaten Siak, atas perintah dari Kapolsek Kandis untuk melakukan penangkapan atas 1 (satu) unit bus PO Sahabat No.Pol.E7886 H dikarenakan diduga ada imigran gelap masuk ke wilayah Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa, saksi bersama dengan saksi JANSENG MANURUNG (anggota Polri) melakukan penyelidikan dan koordinasi dengan Pos Lalu lintas tepat di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah jalan lintas Pekanbaru - Duri KM. 51 Kec.Kandis diberhentikan oleh anggota Kepolisian Lalu Lintas;

- Bahwa, kemudian saksi masuk ke dalam Bus PO Sahabat tersebut dan menemukan 21 (dua puluh satu) orang Warga Negara Asing (WNA) Afghanistan yang terdiri dari 19 (sembilan belas) orang laki-laki, 1 (satu) orang perempuan dewasa, 1 (satu) orang anak-anak;
- Bahwa, didalam PO Sahabat tersebut tidak ada penumpang lain, hanya 21 (dua puluh satu) WNA saja;
- Bahwa, para terdakwa adalah supir dari PO Sahabat Pekanbaru jurusan Pekanbaru – Solo;
- Bahwa, dari pengakuan para terdakwa perbuatan tersebut dilakukan atas suruhan dari saksi IRWANSYAH SIREGAR untuk mengangkut 21 (dua puluh satu) orang WNA dengan ongkos Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa, para terdakwa mengangkut 21 (dua puluh satu) WNA tersebut di daerah Simpang Bangko (Duri) untuk dibawa menuju Lampung;
- Bahwa, pengangkutan 21 (dua puluh satu) orang WNA tersebut diambil dari pinggir jalan dan saksi IRWANSYAH SIREGAR berpesan kepada para terdakwa “jika ada apa-apa bilang saja ambil dari pinggir jalan”;
- Bahwa, sepengetahuan saksi 21 (dua puluh satu) orang WNA tersebut tidak mempunyai visa untuk masuk ke Indonesia;
- Bahwa, selanjutnya para terdakwa, berikut Bus PO Sahabat beserta 21 (dua puluh satu) WNA tersebut dibawa ke Polsek Kandis;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi 2 : **JANSENG MANURUNG:**

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Kandis;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 30 juli 2013 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jln. Raya Pekanbaru-Duri Km.51 Kec.Kandis Kabupaten Siak, atas perintah dari Kapolsek Kandis untuk melakukan penangkapan atas 1 (satu) unit bus PO Sahabat No.Pol.E7886 H dikarenakan diduga ada imigran gelap masuk ke wilayah Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa, saksi bersama dengan saksi DARMA K.SEMBIRING (anggota Polri) melakukan penyelidikan dan koordinasi dengan Pos Lalu lintas tepat di

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No.404/Pid.B/2013/PN.SIAK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah jalan lintas Pekanbaru - Duri KM. 51 Kec.Kandis diberhentikan oleh anggota Kepolisian Lalu Lintas;

- Bahwa, kemudian saksi masuk ke dalam Bus PO Sahabat tersebut dan menemukan 21 (dua puluh satu) orang Warga Negara Asing (WNA) Afghanistan yang terdiri dari 19 (sembilan belas) orang laki-laki, 1 (satu) orang perempuan dewasa, 1 (satu) orang anak-anak;
- Bahwa, didalam PO Sahabat tersebut tidak ada penumpang lain, hanya 21 (dua puluh satu) WNA saja;
- Bahwa, para terdakwa adalah supir dari PO Sahabat Pekanbaru jurusan Pekanbaru – Solo;
- Bahwa, dari pengakuan para terdakwa perbuatan tersebut dilakukan atas suruhan dari saksi IRWANSYAH SIREGAR untuk mengangkut 21 (dua puluh satu) orang WNA dengan ongkos Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa, para terdakwa mengangkut 21 (dua puluh satu) WNA tersebut di daerah Simpang Bangko (Duri) untuk dibawa menuju Lampung;
- Bahwa, pengangkutan 21 (dua puluh satu) orang WNA tersebut diambil dari pinggir jalan dan saksi IRWANSYAH SIREGAR berpesan kepada para terdakwa “jika ada apa-apa bilang saja ambil dari pinggir jalan”;
- Bahwa, sepengetahuan saksi 21 (dua puluh satu) orang WNA tersebut tidak mempunyai visa untuk masuk ke Indonesia;
- Bahwa, selanjutnya para terdakwa, berikut Bus PO Sahabat beserta 21 (dua puluh satu) WNA tersebut dibawa ke Polsek Kandis;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi 3 : **ERWIN HUTAGALUNG:**

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi bekerja di Kantor Imigrasi Kelas II Siak sejak tanggal 01 Mei 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, jabatan saksi adalah selaku staff WASDAKIM (Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian);
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pengawasan terhadap orang asing yang ada di areal kerja kantor Imigrasi Kelas II Siak;
- Bahwa, yang saksi ketahui mengenai perkara ini yaitu pada hari Selasa tanggal 30 juli 2013 sekira pukul 22.00 Wib, disuruh menjemput 21 (dua puluh satu) orang WNA dari Polsek Kandis ke kantor Imigrasi Kelas II Siak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah 21 (dua puluh satu) orang WNA dibawa ke kantor Imigrasi Kelas II Siak, dilakukan pengecekan terhadap pasport, apakah terdapat visa Indonesia dan cap masuk TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi), dan ternyata tidak ditemukan adanya visa Indonesia dan cap masuk TPI pada pasport WNA tersebut;
- Bahwa, selanjutnya tindakan yang dilakukan oleh pihak kantor imigrasi kelas II Siak adalah melakukan pendataan terhadap WNA tersebut dan setelah dilakukan pendataan dari pihak Imigrasi menyerahkan kepada pihak Rudenim Pekanbaru;
- Bahwa, prosedur yang harus dilengkapi oleh WNA untuk masuk ke Indonesia harus melengkapi dokumen seperti pasport dan visa;
- Bahwa, tempat yang diperbolehkan WNA untuk masuk ke wilayah Indonesia adalah tempat-tempat seperti bandara atau pelabuhan Internasional yang ada Pejabat Imigrasi;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan dari WNA tersebut, mereka masuk ke Indonesia dari perairan kemudian naik bus yang tidak tahu daerah asalnya; Atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi 4 : **IRWANSYAH SIREGAR** **Bin ABDUL JALIL SIREGAR:**

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi adalah Pengurus PO Sahabat Pekanbaru dengan tugas dan tanggungjawab apabila ada mobil yang tertangkap, kecelakaan, kerusakan saksi yang bertanggungjawab dan mengurus karyawan apabila ada yang sakit;
- Bahwa, saksi sudah bekerja kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun;
- Bahwa, para terdakwa adalah supir yang bekerja pada PO Sahabat, dengan tugas dan tanggungjawab mencari penumpang untuk bus PO Sahabat di sepanjang jalan rute yang dilewati dan menyetorkan ke kantor PO Sahabat Pekanbaru;
- Bahwa, trayek dari bus PO Sahabat yaitu Pekanbaru – Solo;
- Bahwa, atas peristiwa ini yang saksi ketahui yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 pukul 23.00 Wib dari kantor, saksi ditelepon oleh Terdakwa ARDILIS Als PAK ANJANG Bin AKHIRUDIN bahwa bus PO Sahabat ditangkap oleh pihak kepolisian dan saksi langsung menuju ke lokasi penangkapan;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan No.404/Pid.B/2013/PN.SIAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akhirnya diketahui bahwa para terdakwa mengangkut 21 (dua puluh satu) orang WNA yang diangkut dari pinggir jalan di daerah Simpang Bako (Duri);
- Bahwa, saksi yang memerintahkan para terdakwa untuk ke daerah Bagan untuk mengantar penumpang dari daerah Jawa ke Bagan sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa, antara daerah Bagan dengan Pekanbaru tidak ada agen resmi;
- Bahwa, saksi mengetahui besaran ongkos dari WNA tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari keterangan para terdakwa dengan tujuan akan ke Lampung;
- Bahwa, harga resmi ongkos dari Pekanbaru ke Lampung sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, untuk ambil penumpang dari pinggir jalan merupakan wewenang dari supir;
- Bahwa, khusus untuk pengangkutan tidak ada komunikasi antara para terdakwa dengan saksi;
- Bahwa, saksi tidak ada menyuruh saksi untuk mengangkut 21 (dua puluh satu) orang WNA tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menolak keterangan saksi, dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, yang memerintahkan para terdakwa untuk mengangkut dan menaikkan 21 (dua puluh satu) orang WNA tersebut adalah saksi;
- Bahwa, ongkos sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diberikan oleh saksi kepada Terdakwa ARDILIS Als PAK ANJANG Bin AKHIRUDIN dan berpesan "jika ada apa-apa bilang saja ambil penumpang dari jalan;

Atas penolakan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada para Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa di depan persidangan pada pokoknya telah menerangkan, sebagai berikut:

### **Terdakwa I:**

- Bahwa, Terdakwa adalah Supir II dari Bus PO Sahabat dengan No.Pol.E7886 H;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa baru bekerja selama 2 (dua) bulan di PO Sahabat Pekanbaru;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 pukul 11.00 wib, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi EDI (kernet), dan Sdr.INAL (merupakan anak buah dari saksi IRWANSYAH SIREGAR yang juga bekerja di PO Sahabat Pekanbaru / DPO) diperintahkan oleh saksi IRWANSYAH SIREGAR melalui Hand Phone untuk menunggu/standby dengan menggunakan mobil Bus PO Sahabat No.Pol E 7886 H di Pertamina Simpang Bangko, lalu disuruh berangkat lagi ke arah Dumai, dan disuruh balik arah lagi ke arah Pekanbaru;
- Bahwa, ketika baru jalan sekitar 3 (tiga) KM ke arah Pekanbaru, saksi IRWANSYAH SIREGAR menyuruh Terdakwa II untuk berhenti di pinggir jalan, lalu tiba-tiba datang 3 (tiga) buah mobil Avanza yang berisi 21 (dua puluh satu) orang Warga Negara Asing (WNA) yang terdiri dari 19 (sembilan belas) orang laki-laki, 1 (satu) orang perempuan dewasa, 1 (satu) orang anak-anak, dan juga saksi IRWANSYAH SIREGAR;
- Bahwa, kemudian saksi IRWANSYAH SIREGAR menyuruh para terdakwa untuk mengangkut ke 21 (dua puluh satu) orang WNA tersebut menuju ke daerah Lampung dengan memberikan ongkos Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa II, dan berpesan : "jika ada apa-apa bilang saja ambil penumpang dari jalan";
- Bahwa, kemudian Sdr.INAL ikut mobil Avanza bersama saksi IRWANSYAH SIREGAR, dan Sdr.INAL dan saksi IRWANSYAH dengan menggunakan mobil avanza mengiringi Bus yang membawa ke 21 (dua puluh satu) orang WNA tersebut, namun beberapa saat kemudian Sdr.INAL dan saksi IRWANSYAH pergi meninggalkan Bus PO Sahabat tersebut;
- Bahwa, selanjutnya para terdakwa ditangkap oleh saksi JANSENG MANURUNG dan saksi DARMA K.SEMBIRING (keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Kandis) di daerah Jl.Raya Pekanbaru - Duri KM 51 Kec.Kandis;
- Bahwa, ongkos resmi dari PO Sahabat Pekanbaru - Lampung adalah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

### **Terdakwa II:**

- Bahwa, Terdakwa adalah Supir I dari Bus PO Sahabat dengan No.Pol.E7886 H;
- Bahwa, terdakwa baru bekerja selama 2 (dua) tahun di PO Sahabat Pekanbaru;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan No.404/Pid.B/2013/PN.SIAK

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 pukul 11.00 wib, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi EDI (kernet), dan Sdr.INAL (merupakan anak buah dari saksi IRWANSYAH SIREGAR yang juga bekerja di PO Sahabat Pekanbaru / DPO) diperintahkan oleh saksi IRWANSYAH SIREGAR melalui Hand Phone untuk menunggu/standby dengan menggunakan mobil Bus PO Sahabat No.Pol E 7886 H di Pertamina Simpang Bangko, lalu disuruh berangkat lagi ke arah Dumai, dan disuruh balik arah lagi ke arah Pekanbaru;
- Bahwa, ketika baru jalan sekitar 3 (tiga) KM ke arah Pekanbaru, saksi IRWANSYAH SIREGAR menyuruh Terdakwa II untuk berhenti di pinggir jalan, lalu tiba-tiba datang 3 (tiga) buah mobil Avanza yang berisi 21 (dua puluh satu) orang Warga Negara Asing (WNA) yang terdiri dari 19 (sembilan belas) orang laki-laki, 1 (satu) orang perempuan dewasa, 1 (satu) orang anak-anak, dan juga saksi IRWANSYAH SIREGAR;
- Bahwa, kemudian saksi IRWANSYAH SIREGAR menyuruh para terdakwa untuk mengangkut ke 21 (dua puluh satu) orang WNA tersebut menuju ke daerah Lampung dengan memberikan ongkos Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa II, dan berpesan : "jika ada apa-apa bilang saja ambil penumpang dari jalan";
- Bahwa, kemudian Sdr.INAL ikut mobil Avanza bersama saksi IRWANSYAH SIREGAR, dan Sdr.INAL dan saksi IRWANSYAH dengan menggunakan mobil avanza mengiringi Bus yang membawa ke 21 (dua puluh satu) orang WNA tersebut, namun beberapa saat kemudian Sdr.INAL dan saksi IRWANSYAH pergi meninggalkan Bus PO Sahabat tersebut;
- Bahwa, selanjutnya para terdakwa ditangkap oleh saksi JANSENG MANURUNG dan saksi DARMA K.SEMBIRING (keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Kandis) di daerah Jl.Raya Pekanbaru - Duri KM 51 Kec.Kandis;
- Bahwa, ongkos resmi dari PO Sahabat Pekanbaru - Lampung adalah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Bus PO Sahabat No.KC52 No.Pol.E 7886 H merk Hino warna putih kombinasi;
- Uang sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

yang semuanya dikenal dan diakui oleh para Terdakwa serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti mana telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan serta didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa I adalah Supir II dan Terdakwa II adalah Supir I dari Bus PO Sahabat dengan No.Pol.E7886 H;
- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 30 juli 2013 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jln. Raya Pekanbaru - Duri KM 51 Kec. Kandis Kabupaten Siak, saksi JANSENG MANURUNG dan saksi DARMA K.SEMBIRING atas perintah dari Kapolsek Kandis untuk melakukan penangkapan atas 1 (satu) unit bus PO Sahabat No.Pol.E7886 H dikarenakan diduga ada imigran gelap masuk ke wilayah Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa, benar selanjutnya saksi JANSENG MANURUNG bersama dengan saksi DARMA K.SEMBIRING (yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Kandis) melakukan penyelidikan dan koordinasi dengan Pos Lalu Lintas dan tepatnya di daerah jalan lintas Pekanbaru - Duri KM. 51 Kec.Kandis diberhentikan oleh anggota Kepolisian Lalu Lintas;
- Bahwa, benar kronologis peristiwa tersebut diawali yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 pukul 11.00 wib, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi EDI (kernet), dan Sdr.INAL (merupakan anak buah dari saksi IRWANSYAH SIREGAR yang juga bekerja di PO Sahabat Pekanbaru / DPO) diperintahkan oleh saksi IRWANSYAH SIREGAR (yang juga sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui Hand Phone untuk menunggu / standby dengan menggunakan mobil Bus PO Sahabat No.Pol E 7886 H di Pertamina Simpang Bangko, lalu disuruh berangkat lagi ke arah Dumai, dan disuruh balik arah lagi ke arah Pekanbaru;
- Bahwa, benar ketika baru jalan sekitar 3 (tiga) KM ke arah Pekanbaru, saksi IRWANSYAH SIREGAR (yang juga sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa II untuk berhenti di pinggir jalan, lalu tiba-tiba datang 3 (tiga) buah mobil Avanza yang berisi 21 (dua puluh satu) orang Warga Negara Asing (WNA) yang terdiri dari 19 (sembilan belas) orang laki-laki, 1 (satu) orang perempuan dewasa, 1 (satu) orang anak-anak, dan juga

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan No.404/Pid.B/2013/PN.SIAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IRWANSYAH SIREGAR (yang juga sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa, benar kemudian saksi IRWANSYAH SIREGAR (yang juga sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengangkut ke 21 (dua puluh satu) orang WNA tersebut menuju ke daerah Lampung dengan memberikan ongkos Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa II, dan berpesan : "jika ada apa-apa bilang saja ambil penumpang dari jalan";
- Bahwa, benar kemudian Sdr.INAL (DPO) ikut mobil Avanza bersama saksi IRWANSYAH SIREGAR (yang juga sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Sdr.INAL (DPO) dan saksi IRWANSYAH SIREGAR (yang juga sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan mobil avanza mengiringi Bus yang membawa ke 21 (dua puluh satu) orang WNA tersebut, namun beberapa saat kemudian Sdr.INAL (DPO) dan saksi IRWANSYAH SIREGAR (yang juga sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi meninggalkan Bus PO Sahabat tersebut;
- Bahwa, benar pada saat saksi JANSENG MANURUNG bersama dengan saksi DARMA K.SEMBIRING (yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Kandis) masuk ke dalam Bus PO Sahabat tersebut dan menemukan 21 (dua puluh satu) orang Warga Negara Asing (WNA) Afghanistan yang terdiri dari 19 (sembilan belas) orang laki-laki, 1 (satu) orang perempuan dewasa, 1 (satu) orang anak-anak;
- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi JANSENG MANURUNG dan saksi DARMA K.SEMBIRING (keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Kandis) di daerah Jl.Raya Pekanbaru - Duri KM 51 Kec.Kandis;
- Bahwa, benar didalam PO Sahabat tersebut tidak ada penumpang lain, hanya 21 (dua puluh satu) WNA saja;
- Bahwa, benar 21 (dua puluh satu) orang WNA tersebut tidak mempunyai visa dan cap TPI untuk masuk ke Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya (*requisitor*) No.Reg.Perk.PDM-395/SIAKS/10/2013 tertanggal 16 Januari 2013, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I BAMBANG WIDONARKO Bin.M.SUPRIYANTO dan Terdakwa II ARDILIS Als. PAK ANJANG Bin AKHIRUDIN bersalah telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Keimigrasian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 114 ayat (2) UU RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I BAMBANG WIDONARKO Bin.M.SUPRIYANTO dan Terdakwa II ARDILIS Als. PAK ANJANG Bin AKHIRUDIN dengan pidana penjara selama, 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit bus PO. Sahabat No.KC52 No.Pol.E7886H merk Hino warna putih kombinasi;
- Uang sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara IRWANSYAH SIREGAR;

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mengajukan permohonan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman atas diri para Terdakwa dengan alasan bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pidana yang terkandung dalam pasal dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan No.404/Pid.B/2013/PN.SIAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas yaitu :

- Dakwaan KESATU :

PRIMAIR melanggar Pasal 120 ayat (1) UU RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR Pasal 120 ayat (2) UU RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## Atau

- Dakwaan KEDUA melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa olehkarena dakwaan Penuntut Umum harus dibaca sebagai DAKWAAN ALTERNATIF SUBSIDARITAS yang didalamnya mengandung dakwaan kombinasi yang masing-masing terdiri dari dakwaan subsidair dan atau alternatif, sedangkan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah memilih terlebih dahulu membuktikan dakwaan ALTERNATIF KEDUA, maka demikian pula halnya Majelis Hakim akan memilih untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaan ALTERNATIF KEDUA tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan alternatif kedua yang dilakukan oleh para Terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Penanggung jawab alat angkut;
2. Dengan sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

### Ad.1. Unsur Penanggung Jawab Alat Angkut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat angkut pada ketentuan Pasal 1 point 37 Undang-undang RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi alat angkut yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar Terdakwa I BAMBANG WIDONARKO Bin M.SUPRIYANTO dan Terdakwa II ARDILIS Als PAK ANJANG Bin AKHIRUDIN adalah bekerja sebagai Supir atau Pengemudi dari PO Sahabat dengan No.Pol E 7886 H dimana bus PO Sahabat tersebut merupakan sarana transportasi yang lazim digunakan untuk mengangkut orang, dan dengan adanya pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap identitas selengkapnyanya diatas dan diakui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa atau *error in persona*, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penanggung jawab alat angkut ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

## **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menurunkan Atau Menaikkan Penumpang Yang Tidak Melalui Pemeriksaan Pejabat Imigrasi Atau Petugas Pemeriksa Pendaratan Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;**

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof.Moelyatno,S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penumpang pada ketentuan Pasal 1 point 38 Undang-undang RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah setiap orang yang berada di atas alat angkut, kecuali awak angkut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat pemeriksaan imigrasi pada ketentuan Pasal 1 point 12 Undang-undang RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan No.404/Pid.B/2013/PN.SIAK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar pada hari Selasa tanggal 30 juli 2013 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jln. Raya Pekanbaru - Duri KM 51 Kec. Kandis Kabupaten Siak, saksi JANSENG MANURUNG dan saksi DARMA K.SEMBIRING atas perintah dari Kapolsek Kandis untuk melakukan penangkapan atas 1 (satu) unit bus PO Sahabat No.Pol.E7886 H dikarenakan diduga ada imigran gelap masuk ke wilayah Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan selanjutnya saksi JANSENG MANURUNG bersama dengan saksi DARMA K.SEMBIRING (yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Kandis) melakukan penyelidikan dan koordinasi dengan Pos Lalu Lintas dan tepatnya di daerah jalan lintas Pekanbaru - Duri KM. 51 Kec.Kandis bus PO Sahabat tersebut diberhentikan oleh anggota Kepolisian Lalu Lintas, dan pada saat saksi JANSENG MANURUNG bersama dengan saksi DARMA K.SEMBIRING (yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Kandis) masuk ke dalam Bus PO Sahabat tersebut dan menemukan 21 (dua puluh satu) orang Warga Negara Asing (WNA) Afghanistan yang terdiri dari 19 (sembilan belas) orang laki-laki, 1 (satu) orang perempuan dewasa, 1 (satu) orang anak-anak, dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi JANSENG MANURUNG dan saksi DARMA K.SEMBIRING (keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Kandis) di daerah Jl.Raya Pekanbaru - Duri KM 51 Kec.Kandis;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengangkut 21 (dua puluh satu) WNA tersebut diambil dari pinggir jalan di daerah Simpang Bangko (Duri) untuk dibawa menuju Lampung, dan berdasarkan keterangan saksi ERWIN HUTAGALUNG bahwa terhadap 21 (dua puluh satu) orang WNA tersebut tidak terdapat visa Indonesia dan cap masuk TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) pada passport WNA tersebut, sedangkan tempat yang diperbolehkan WNA untuk masuk ke wilayah Indonesia adalah tempat-tempat seperti bandara atau pelabuhan Internasional yang ada Pejabat Imigrasi serta berdasarkan pengakuan dari WNA tersebut, mereka masuk ke Indonesia dari perairan kemudian naik bus yang tidak tahu daerah asalnya, sehingga unsur dengan sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan pejabat imigrasi ini telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

### **Ad.3. Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu;**

Menimbang, bahwa didalam unsur ini memiliki sifat alternatif didalam menentukan kapasitas subjek hukum atau *naturalijk person* didalam melakukan tindak pidana tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah didalam Pasal 55 KUHP Pembagian kriteria perbuatan para pelaku (*daders*) tindak pidana sebagai berikut:

- a. Pelaku (*pleger*) yakni orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik;
- b. Yang menyuruh-lakukan (*doenpleger*) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat;
- c. Yang turut serta (*medepleger*) adalah Undang-undang tidak memberikan definisi, tetapi MvT memberikan definisi medepleger yakni orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu;
- d. Penganjur (*uitlokker*) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 KUHP ini juga memiliki syarat untuk terpenuhinya unsur pasal ini yaitu :

1. Kerjasama yang didasari antara para pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara para pelaku;
2. Para pelaku harus bersama-sama dalam melakukan ataupun melaksanakan kehendaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar kronologis peristiwa tersebut diawali yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 pukul 11.00 wib, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi EDI (kernet), dan Sdr.INAL (merupakan anak buah dari saksi IRWANSYAH SIREGAR yang juga bekerja di PO Sahabat Pekanbaru / DPO) diperintahkan oleh saksi IRWANSYAH SIREGAR (yang juga sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui Hand Phone untuk menunggu / standby dengan menggunakan mobil Bus PO Sahabat No.Pol E 7886 H di Pertamina Simpang Bangko, lalu disuruh berangkat lagi ke arah Dumai, dan disuruh balik arah lagi ke arah Pekanbaru dan ketika baru jalan sekitar 3 (tiga) KM ke arah Pekanbaru, saksi IRWANSYAH SIREGAR (yang juga sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa II untuk berhenti di pinggir jalan, lalu tiba-tiba datang 3 (tiga) buah mobil Avanza yang berisi 21 (dua puluh satu) orang Warga Negara Asing (WNA) yang terdiri dari 19 (sembilan belas) orang laki-laki, 1 (satu) orang perempuan dewasa, 1 (satu) orang anak-anak, dan juga saksi IRWANSYAH SIREGAR (yang juga sebagai terdakwa dalam berkas perkara

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan No.404/Pid.B/2013/PN.SIAK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan selanjutnya saksi IRWANSYAH SIREGAR (yang juga sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengangkut ke 21 (dua puluh satu) orang WNA tersebut menuju ke daerah Lampung dengan memberikan ongkos Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa II, dan berpesan : *"jika ada apa-apa bilang saja ambil penumpang dari jalan"*, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II keduanya selaku supir dari PO Sahabat Pekanbaru jurusan Pekanbaru – Solo, sedangkan saksi saksi IRWANSYAH SIREGAR (yang juga sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah selaku pengurus agen PO Sahabat Pekanbaru, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa adalah sebagai orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut serta melakukan perbuatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang turut serta melakukan perbuatan itu telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan telah memenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ALTERNATIF KEDUA Penuntut Umum dan oleh karenanya dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa TELAH TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu **Turut Serta Dengan Sengaja Menaikkan Penumpang Tidak Melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi**;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan fakta adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karena itu para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dan tidak ada alasan hukum untuk mengalihkan jenis penahanan terhadap para Terdakwa, maka penahanan terhadap para Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa tersebut, harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Bus PO Sahabat No.KC52 No.Pol.E 7886 H merk Hino warna putih kombinasi;
- Uang sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

karena barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara yang berkaitan, yaitu perkara an. Terdakwa IRWANSYAH SIREGAR, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara atas nama IRWANSYAH SIREGAR tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan juga yang meringankan sebagai berikut:

- **Hal-hal yang memberatkan:**
- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;
- **Hal-hal yang meringankan:**
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) UU RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I BAMBANG WIDONARKO Bin M.SUPRIYANTO dan Terdakwa II ARDILIS Als PAK ANJANG Bin AKHIRUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Dengan Sengaja Menaikkan Penumpang Tidak Melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BAMBANG WIDONARKO Bin M.SUPRIYANTO dan Terdakwa II ARDILIS Als PAK ANJANG Bin AKHIRUDIN, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No.404/Pid.B/2013/PN.SIAK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Bus PO Sahabat No.KC52 No.Pol.E 7886 H merk Hino warna putih kombinasi;
- Uang sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa IRWANSYAH SIREGAR;**

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari: KAMIS, tanggal: 23 JANUARI 2013 oleh kami: IRFANUDIN, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, M.NAFIS, SH dan IRA ROSALIN,SH.MH: masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh: NOVITA SARI ISMAIL, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh ENDRA ANDRI PARWOTO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Para Terdakwa.

HAKIM KETUA MAJELIS,

IRFANUDIN, SH.MH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

M.NAFIS, SH

IRA ROSALIN,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

NOVITA SARI ISMAIL, SH